



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 255/KPTS/DISNAKERTRANS/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Daftar Isian Pengguna Anggaran APBN Program/Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 sesuai Nomor DIPA 026.01.691191/2025, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana APBN (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat selaku pihak yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;